**BAB III**

**MANAJEMEN RISIKO DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN**

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

1. **Risiko dan Manajemen Risiko**
2. **Pengertian Risiko**

Kata risiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Menurut Darmawi terdapat beberapa pengertian risiko :

1. Risiko merupakan ketidakpastian (*uncertainty*) yang melahirkan peristiwa kerugian (*loss*).
2. Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.
3. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil (*income*) yang berbeda dengan yang diharapkan.[[1]](#footnote-2)

Menurut Pandji Anoraga, risiko diartikan sebagai :

1. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian).
2. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian).[[2]](#footnote-3)

Risiko sering dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

40

Adapun risiko yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah risiko dalam konteks perbankan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan maupun permodalan bank.[[3]](#footnote-4) Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.[[4]](#footnote-5)

1. **Risiko Lembaga Keuangan**
2. **Bentuk-Bentuk Risiko**

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain :

1. Risiko menurut sifatnya
2. Risiko yang tidak disengaja (Risiko Murni)

Risiko murni terjadi apabila menimbulkan kerugian tanpa sengaja, seperti : risiko kebakaran, bencana alam, pencurian dan lain-lain.

1. Risiko yang disengaja (Risiko Spekulatif)

Merupakan risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian dan memberikan keuntungan kepadanya.

1. Risiko Fundamental

Merupakan risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja tetapi banyak orang, seperti : banjir dan angin topan.

1. Risiko Khusus

Merupakan risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri. dan pada umumnya sudah diketahui penyebabnya, seperti : pesawat jatuh dan tabrakan.

1. Risiko Dinamis

Risiko yang terjadi karena perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi, seperti : risiko keusangan.

1. Risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan kepada pihak lain
2. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungkan akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi.
3. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan) umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
4. Risiko menurut sumber atau penyebab timbulnya
5. Risiko Intern

Merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan.

1. Risiko Ekstern

Risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti pencurian.[[5]](#footnote-6)

1. **Bentuk Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah**

Bank syariah bukanlah satu-satunya lembaga keuangan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, akan tetapi masih ada lembaga keuangan lainnya (lembaga keuangan non bank) yang dimanfaaatkan dalam aktifitas perekonomian. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adail dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan, masih bisa menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, peran dan kinerja perbankan tidak akan optimal tanpa didukung oleh sistem keuangan yang tangguh. Sistem keuangan yang tangguh harus mampu menghindari dan memecahkan masalah keuangan yang dihadapi, seperti risiko dalam kelebihan dan kekurangan dana. Maka dengan alasan itulah diperlukan institusi-institusi pendukung lainnya dalam sistem keuangan.[[6]](#footnote-7)

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peran yang hampir sama, yaitu sama-sama sebagai lembaga *intermediary*. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya.[[7]](#footnote-8)

Sebagai usaha untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non bank dengan prinsip yang dibenarkan syariah, yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf.

Dilihat dari prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah, maka risiko yang diperoleh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini merupakan sebagai konsekuensi terhadap prinsip syariah yang dianut.

Jika risiko tersebut diungkap, akan muncul banyak sekali risiko yang berpotensi merugikan semua pihak yang terkait dalam industri. Risiko pasar, risiko operasional, risiko pembiayaan merupakan jenis risiko yang senantiasa menyertai proses penghimpunan dan pengelolaan dana dalam lembaga keuangan syaraiah.

Bank syaraiah sebagai salah satu institusi lembaga keuangan syariah dalam situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Di samping itu risiko yang muncul semakin kompleks bagi usaha kegiatan perbankan. Oleh karena itu bank harus teliti mengelola risiko yang mungkin muncul agar aktifitas usaha bank tidak mengalami kerugian.

Fungsi dan peran bank syariah yang di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut : [[8]](#footnote-9)

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pengemban fungsi sosial, sebagai ciri yang melekat pada bank syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut PBI No. 5/8/PBI/2003, risiko dalam perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mencakup :

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Pada bank syariah tidak ada risiko kredit, karena bank tidak memungut bunga. Kredit yang ada pada bank konvensional diganti dengan konsep pembiayaan, yang diterapkan dalam akad jual beli dan akad kerjasama.

Manajemen risiko pembiayaan bagi bank Islam mengalami masalah tambahan yang tidak terdapat pada bank konvensional. Dalam kasus kegagalan bayar, bank Islam dilarang untuk membebankan bunga tambahan atau mewajibkan bayaran tertentu, kecuali dalam kasus penundaan yang disengaja.[[9]](#footnote-10)

Bagi bank konvensional yang menyandarkan kegiatan usaha utamanya pada pemberian kredit, kemampuan meminimalisasi risiko kredit ini menjadi fokus utama, sebab hal ini terkait langsung dengan kemampuannya untuk menghasilkan laba.

Bagi bank syariah dimana kegiatan usaha penyaluran kredit digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi dan partnership, risiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik :

1. Untuk transaksi *murabahah*, bank syariah menghadapi risiko tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu, sementara bank telah melakukan penyerahan barang.
2. Untuk *bai’ salam* dan *istishna’*, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal menyediakan barang pada waktu yang telah disepakati.
3. Untuk *ijarah*, bank menghadapi risiko rusaknya barang yang disewakan.
4. Untuk *mudharabah*, bank sebagai *shahibul mal* menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Bank tidak boleh terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam mengontrol pembiayaan yang diberikan.
5. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrumen dan aset yang diperdagangkan di pasar yang dapat merugikan bank, seperti suku bunga dan nilai tukar.

Risiko nilai tukar terjadi pada portofolio valuta asing yang dimiliki bank. Apabila bank berada pada posisi beli (*long* *position*), melemahnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Sebaliknya, jika bank berada pada posisi jual (*short* *position*) menguatnya nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing tidak akan mengakibatkan kerugian bagi bank.

1. Risiko Likuiditas

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (*cash* *flow*) dengan segera. Nasabah menempatkan dananya di bank dalam jangka pendek, sementara kredit atau pembiayaan umumnya adalah dengan jangka waktu yang lebih panjang. Bank dituntut untuk dapat menyediakan kecukupan dana bagi kebutuhan transaksi nasabah deposan. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas ini bahkan bisa mengakibatkan bank mengalami kebankrutan.

Risiko likuditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash* *flow*) dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi dana yang mendesak.

1. Risiko Operasional

Risiko operasional ini merupakan kesatuan sistem dari komponen-komponen operasional, yaitu sistem informasi, pengawasan internal, kasalahan manusia (*human* *error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Keseluruhan komponen tersebut haruslah mendapat perhatian guna menjamin keberlangsungan operasional bank.

1. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko tidak terlaksananya kontrak yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.

1. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya.

1. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Indikasi dari risiko strategis ini dapat dilihat dari kegagalan bank dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

1. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku ataupun yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.[[10]](#footnote-11)

Ketentuan internal berkaitan dengan aturan-aturan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan manajemen, sedangkan ketentuan eksternal adalah ketentuan yang ditetapkan pemerintah, otoritas moneter (Bank Indonesia).

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar :

1. Risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional
2. Risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Jenis risiko bank syariah menurut *Risk Management Guide* IFSB (2004), selain risiko yang dihadapi oleh bank umum, bank syariah juga mengalami :

1. *Equity Investment Risk*

Terkait dengan *sharing* risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah *partnership* (*syirkah*).

1. *Rate Return Risk*

Terkait dengan perubahan ekspektasi *return* pemilik dana investasi.

Secara umum potensi perbedaan karakteristik risiko pada bank syariah bersumber dari kewajiban memenuhi prinsip syariah maupun dampak dari variasi akad yang digunakan. Kajian Bank Indonesia (2003) menyimpulkan, di samping risiko perbankan secara umum, perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal :

1. Potensi adanya risiko investasi (*income* *risk*/*equity* *invesment* *risk*).
2. Risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan return (*rate of return risk*).
3. *Market risk* yang spesifik dari perubahan harga persediaan.
4. *Legal risk* yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah.
5. Risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank.
6. **Manajemen Risiko**
7. **Pengertian Manajemen Risiko**

Risiko merupakan hal yang pasti ada dalam dunia usaha. Semakin besar laba yang diperoleh, maka risiko yang dihadapi semakin besar pula. Untuk mencegah agar risiko yang muncul tidak merugikan sebuah usaha, maka dibutuhkanlah beberapa rangkaian untuk mengantisipasinya yang dikenal dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 29 yang dirubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 tentang Perbankan Syariah. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan. Tingkat kesehatan bank dapat merefleksikan kinerja bank.

Menurut Wikipedia Indonesia, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.[[11]](#footnote-12)

Menurut Soeisno Djojosoedarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat, yang mencakup kegiatan meencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko.[[12]](#footnote-13)

Adapun risiko di lembaga keuangan atau perbankan mengartikan manajemen risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.[[13]](#footnote-14)

Menurut PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengungkapkan bahwa, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, manajemen risiko dalam perbankan adalah langkah yang ditempuh dalam mengantisipasi risiko yang muncul dalam kegiatan usaha bank melalui serangkaian prosedur, identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan diakhiri dengan pengendalian risiko.

1. **Tujuan Mempelajari Manajemen Risiko**

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi bank, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan mutu bank dan juga memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta meningkatkan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Suatu perusahaan perlu mempelajari manajemen risiko demi perkembangan perusahaan tersebut ke depannya. Di antara pentingnya mempelajari manajemen risiko digambarkan oleh Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya “Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi” sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan. Meskipun hal ini secara ekonomis tidak meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi hal itu merupakan kritik bagi pengelolaan perusahaan sehingga akan bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan usaha di masa akan datang.
2. Dapat memberikan sumbangan langsung sebagai upaya peningkatan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengurangan biaya melalui upaya pencegahan, pengurangan kerugian dengan memindahkan kemungkinan kerugian kepada pihak lain dengan biaya terendah.
3. Secara tidak langsung termasuk pencapaian keuntungan perusahaan melalui pengelolaan risiko, prinsip kehati-hatian, bijaksana dan efisien, perencanaan yang matang dan lain-lain.
4. Adanya pengelolaan risiko memberikan ketenangan hati sehingga memperbaiki mental dan fisik pimpinan, pengurus maupun pemilik perusahaan.
5. Keberhasilan mengelola risiko dapat membantu pihak lain, dapat memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sehingga perusahaan akan mendapat simpati masyarakat.[[14]](#footnote-15)
6. **Proses Penerapan Manajemen Risiko**

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait lainnya. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasikan risiko yang melekat pada kegiatan usahanya, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko yang menantang perusahaan. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang akan melekat pada setiap aktifitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya di lembaga keuangan atau perbankan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap :

1. Karakteristik risiko yang melekat pada bank
2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.[[15]](#footnote-16)
3. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran secara efektifitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila tedapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.[[16]](#footnote-17)
3. Pemantauan Risiko

Dengan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan risiko, penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material, pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan :

1. Evaluasi terhadap keseluruhan risiko.
2. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.[[17]](#footnote-18)
3. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.[[18]](#footnote-19)

1. **Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah**

Seiring dengan perubahan signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, maka pada saat ini lembaga keuangan syariah terbuka terhadap berbagai risiko baru.

Meskipun unsur pokok manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola berbagai bentuk risiko, namun hal ini tidak akan diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh divisi kerja dalam sebuah lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Proses manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan sangat bergantung pada karakteristik aktivitas, ukuran dan kompleksitas lembaga.

Aspek manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah menurut Tariqullah Khan mencakup : [[19]](#footnote-20)

1. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.

Tahap ini berhubungan dengan keseluruhan tujuan dan strategi lembaga terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini dewan direksi harus bertanggungjawab untuk menjelaskan keseluruhan tujuan, kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam sebuah lembaga keuangan. Keseluruhan tujuan manajemen risiko harus dikomunikasikan pada seluruh bagian perusahaan. Di samping harus menyepakati seluruh kebijakan bank terhadap risiko, dewan direksi pun harus meyakinkan bahwa pihak manajemen telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko. Dewan direksi harus mendapatkan informasi dan meninjau ulang status risiko bank melalui laporan secara periodik.

1. Menciptakan proses pengukuran, mitigasi dan monitoring yang tepat.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk tujuan pengukuran dan monitoring adalah dengan pembuatan standar risiko dan pelaporan audit secara berkala dan juga dapat menggunakan pihak eksternal untuk menilai risiko atau penilaian risiko oleh pengawas.

1. Kontrol internal yang cukup.

Sebuah lembaga keuangan harus memiliki kontrol internal untuk memastikan bahwa kebijakan telah terlaksana.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan secara historis penerapan manajemen risiko dalam hal ini BI baru dimulai sejak tahun 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syariah pun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko.

Di sisi lain, operasi perbankan syariah memiliki karakteristik dengan perbankan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Cara yang paling cepat dan efektif yang dapat dilakukan adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional kemudian disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang juga diterapkan bagi perbankan syariah.

Bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama pada sistem bagi hasil dan pembiayaannya. Hal ini dapat mengubah risiko yang dihadapi, lembaga keuangan ini juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional dan juga sebagai kepatuhannya pada prinsip syariah. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.

Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko pada bank syariah dibedakan menjadi 2 jenis :

1. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bisa diterapkan pada bank syariah.
2. Di sisi lain bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.[[20]](#footnote-21)

Karakter bank syariah berbeda dengan bank konvensional, terutama pada sistem bagi hasil dan model pembiayaannya. Hal ini dapat mengubah jenis risiko yang dihadapi lembaga ini. Penelitian Tariqullah Khan menyebutkan bahwa persoalan spesifikasi berkaitan dengan lembaga keuangan syariah menyebutkan bahwa pendapatan dana deposito pada bank syariah menyebabkan pembagian keuntungan menimbulkan risiko tertentu. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi menarik simpanan mereka, jika bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvensional.[[21]](#footnote-22)

Dalam mengatasi risiko, maka bank harus beroperasi pada kriteria penyaluran kredit yang sehat dan terdefinisi dengan jelas, hal ini diperlukan untuk menilai risiko rill dari nasabah peminjam dalam rangka memperkecil risiko *edverse* *selection* atau penyalahgunaan fasilitas kredit. Bank memerlukan informasi tentang berbagai faktor yang berhubungan dengan nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit.

Dalam Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 dijelaskan bahwa bank yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip syariah harus memperhatikan :

1. Prospek usaha, yang meliputi potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen, dukungan dari grup, upaya nasabah dalam memelihara lingkungan hidup.
2. Kinerja (*performance*) nasabah, penilaiannya meliputi perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas risiko pasar.
3. Kemampuan membayar, penilaian meliputi kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil.

Penyaluran kredit atau pembiayaan selalu terkait dengan 2 hal yaitu menerima risiko dan menghasilkan keuntungan, untuk itu bank harus menilai kredit tersebut. Terkait kredit potensial, bank perlu menyediakan modal yang cukup untuk mengantisipasi kerugian yang tidak diharapkan. Dalam risiko operasional perhatian harus ditekankan pada risiko aspek manusia, proses dan teknologi yang bisa muncul dalam bank.

Bisnis perbankan berhubungan dengan dana seseorang yang sewaktu-waktu dapat ditarik sehingga manajemen likuiditas merupakan hal yang penting bagi bank. Keputusan dalam manajemen likuiditas perlu diambil dengan mempertimbangkan seluruh arena layanan yang ada dalam bank. Keputusan mengenai kebutuhan likuiditas bank harus dianalisis secara terus-menerus untuk menghindari adanya kelebihan dan kekurangan likuiditas. Dalam hal ini bank juga harus mempehatikan jalannya kredit, simpanan dan penarikan.[[22]](#footnote-23)

1. **Manajemen Pembiayaan *Mudharabah***
2. **Risiko Pembiayaan *Mudharabah***

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu lembaga depositori, lembaga intermediasi investasi dan lembaga intermediasi yang bersifat kontraktual.[[23]](#footnote-24) Sebagai lembaga intermediasi investasi, bank syariah melaksanakan kegiatannya dalam bentuk pengukuran pembiayaan kepada masyarakat atas dana yang telah dikumpulkan.

Secara garis besar pembiayaan pada bank syariah terbagi kepada dua :

1. Pembiayaan dengan memberikan hasil tetap

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli dan sewa menyewa.

1. Pembiayaan dengan memberikan hasil tidak tetap

Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*syirkah* dan *mudharabah*).

Pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap, merupakan produk inti dalam bank syariah. Akan tetapi produk ini kurang diminati. Hal ini terjadi disebabkan oleh risiko yang melekat pada produk tersebut. Sebagai catatan, risiko pada pembiayaan bagi hasil muncul ketika pihak ketiga atau nasabah tidak mampu membayar keuntungan bank.[[24]](#footnote-25) Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka diperlukanlah manajemen risiko, demi menjaga nama bank syariah di mata masyarakat sebagai bank bagi hasil.

Produk pembiayaan di bank syariah memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan akad yang lainnya, sehingga risiko yang muncul sangat berkaitan dengan :

1. Risiko karakter nasabah, berkaitan dengan karakter nasabah
2. Risiko proyek, berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai.

Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek : skill, reputasi, dan origin. Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah : sistem informasi akuntansi, tingkat return proyek, tingkat risiko proyek, biaya pengawasan, kepastian hasil dari proyek, klausul kesepakatan proyek, jangka waktu kontrak, arus kas perusahaan, jaminan yang disediakan, tingkat kesehatan proyek dan prospek proyek.

Dalam pemberian pembiayaan, bank selalu menghadapi risiko tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, perkembangan nasabah harus diikuti mulai saat kredit atau pembiayaan dicairkan sampai lunas. Dalam manganalisis pembiayaan hal pertama yang mesti diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Mengingat risiko pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai dengan jaminan yang cukup.[[25]](#footnote-26) Berkembangnya produk berbasis pendapatan tetap disebabkan adanya permasalahan yang ada di lapangan, termasuk risiko yang dialami ketika produk tersebut dikembangkan.

Terjadinya kesenjangan dalam pekembangan produk pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa sebab atau faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua :

1. Faktor Internal

Kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep *mudharabah*, sehingga pihak bank lebih suka menghindari risiko.

1. Faktor Eksternal

Merupakan kondisi keadaan masyarakat pengguna jasa pembiayaan.

Kondisi masyarakat di sini maksudnya adalah tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan produk *mudharabah*. Akad ini bersifat amanah, artinya modal atau harta diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*mudharib*) dan tidak ada campur tangan pemodal. Tingkat kejujuran dari nasabah dalam menjalankan produk *mudharabah* sangat diperlukan. Pembiayaan *mudharabah* harus didukung dengan masyarakat yang jujur dan amanah. Dalam hal ini, *mudharabah* akan dapat berjalan di samping adanya persyaratan administratif, juga memerlukan tingkat kejujuran dan keterbukaan.[[26]](#footnote-27)

Pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* mempunyai risiko, dikenal dengan *Asymetric* *Information* atau adanya kesenjangan informasi, dimana bank tidak mendapat informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Risiko ini timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur/*mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya.[[27]](#footnote-28) Bank sebagai *shahibul mal* memnghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*.

Karakteristik dari *mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam mengontrol pembiayaan yang diberikan. Kontrak *mudharabah* merupakan salah satu bagian transaksi keuangan Islam.

*Asymetric* *Information* dapat terjadi dalam bentuk kegiatan dan informasi :

1. Masalah yang didapat dalam bentuk informasi disebut dengan *hidden* *information*, yang memunculkan *adverse* *selection*.
2. Masalah yang berkaitan dengan kegiatan disebut dengan *hidden* *action*, yang memunculkan *moral* *hazard*.[[28]](#footnote-29)

Dalam aktifitas ekonomi, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan dan investasi. Demikian pula bank syariah juga bertindak sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Pembiayaan *mudharabah* ini mengandung risiko, maka perlu dilakukan penilaian sebelum melakukan kontrak ini. Menurut Adiwarman Karim penilaian risiko ini mencakup 3 aspek yaitu :

1. Risiko bisnis yang dibiayai (*Business* *Risk*)

Risiko bisnis ini dipengaruhi oleh :

1. *Industry* *Risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh: karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan (*Industrial* *Financial*).
2. Kondisi negatif lainnya, seperti group usaha, permasalahan hukum, pemogokan.
3. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan/*Shrinking* *Risk*, dipengaruhi oleh :
4. *Unusual* *Risk*, yaitu bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh : penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai, penurunan drastis harga jual dan penurunan drastis harga barang.
5. Jenis hasil yang dibagikan apakah *profit* *sharing* atau *loss* *sharing*.
6. *Character* *Risk*, yaitu karakter untuk buruk *mudharib* yang menyebabkan kerugian.

Hal ini disebabkan :

1. Pelanggan ketentuan yang telah disepakati.
2. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank.
3. Pengelolaan internal perusahaan tidak dilakukan secara profesional.[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank syariah seiring dengan dikembangkannya produk pembiayaan *mudharabah* adalah :

1. Risiko yang disebabkan oleh proyek yang dibiayai
2. Risiko yang berkaitan dengan karakter nasabah
3. **Kaidah Fiqih Tentang Risiko**

Risiko sering dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak terduga atau tidak diinginkan. Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah mempunyai prinsip dasar, salah satunya adalah berbagi risiko. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvebsional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapat laba. Pembiayaan seperti ini tidak lepas dari sifat kemanusiaan.

Ajaran islam menjelaskan bahwa masa akan datang tidak dapat dippastikan kejadianya, kemungkinan yang akan terjadi adalah untung atau rugi. Hal semacam ini digambarkan dalam surat Luqman ayat 34:

*Artinya : "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apayang akan diusahakannya besok.*

Bank dalam pengertiannya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka menungkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[30]](#footnote-31)

Bank syariah sebagai lembaga keuangan diberi kepercayaan dalam mengelola dana masyarakat agar mampu nmeningkatkan perekonomian masyarakat. Bank bertanggung jawab dalam segala risiko yang terjadi dengan dana tersebut. Tingkat risiko dalam perbankan syariah termasuk tinggi, karena berhubungan langsung dengan sektor finansial melalui kontrak bagi hasil. Meskipun dalam konsep, Bank syariah adalah bank bagi hasil dalam artian berbagi risiko, akan tetapi bank merupakan lembaga intermediasi antara pemilik dana dengan pengelola dana. Bank mesti mempertanggungjawabkan atas kembalinya dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bank memegang untuk menyimpan dana yang ada di masyarakat.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 283

*Artinya : ”.....Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.*

Risiko merupakan salah satu elemen dalam kehidupan di dunia ini. Islam memandang risiko merupakan suatu hal yang wajar dan dipandang adil, dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko usaha. Hasil usaha yang tidak memiliki kaitan dengan keterlibatan menghadapi risiko usaha dianggap tidak mencerminkan keadilan.

Dalam bidang ibadah *mahdhah*, Al-Qur`an dan hadits lebih rinci menjelaskan hukum tersebut dibandingkan dengan bidang *ghairu* *mahdhah*, akibatnnya ruang ijtihad menjadi luas dan materi-materi fiqh sebagai hasil ijtihad juga semakin banyak.

Dalam keadaan fiqh tersebut mengungkapkan berbagai macam permasalahan, termasuk dalam bermuamalah. Di dalamnya menjelaskan berbagai macam kaedah baik yang bersifat umum maupun terperinci. Menyangkut risiko yang penulis bahas dalam kaedah tersebut juga membahas hal demikian.

Kaedah fiqh tentang risiko mengatakan bahwa :

الغرم بالغنم – (يعني إن من ينال نفع شيئ يحتمل ضرره)

*“Risiko itu sejalan dengan keuntungan (yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama ia harus mau berkorban)”*[[31]](#footnote-32)

Maksudnya adalah bahwa seseorang memperoleh manfaat sesuatu menerima risiko setara dengan apa yang ia yang peroleh. Semakin tinggi manfaat yang diperoleh, maka risiko yang mungkin muncul juga besar. Sebagai contoh apabila seseorang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang tersebut beserta risiko ongkos pengembaliannya. Ketentuan kaedah ini mengisyaratkan bahwa mustahil seseorang mendapatkan keuntungan tanpa melalui risiko yang ada dan itu dipandang tidak adil. Hanya orang yang berusaha dan menempuh risikolah yang patut mendapatkan keuntungan.

Kaedah ini muncul berhubungan dengan *rahn* yang dipraktekkan nabi semasa hidupnya. Dalam pembahasan akad *rahn* yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dasar hukum dibolehkannya akad *rahn* adalah hadits nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan membeli sesuatu. Di sinilah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memperoleh manfaat bisa mendapatkan sesuatu dengan risiko baju besi nabi sebagai jaminan.

Dalam kasus lain tentang memanfaatkan barang jaminan, disebutkan dalam sebuah hadits :

عن أبي هريرة عن النبي صللى الله عليه و سلم قل لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه

*“Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, barang jaminan tidak boleh disembumyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan risiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnnya”. (HR. Daaruquthni dan Hakim).*[[32]](#footnote-33)

Dalam hadits ini terlihat jelas antara risiko beriringan dengan manfaat. Seseorang yang memperoleh manfaat suatu barang, maka ia akan memperoleh risiko yang setimpal.

Dalam kasus perjanjian dengan berdasarkan bunga antara pemberi pinjaman dengan peminjam, risiko yang berkaitan dengan proyek adalah tanggung jawab peminjam. Pemberi pinjaman tidak mendapatkan bagian risiko yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan. Hal ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi masyarakat muslim.[[33]](#footnote-34)

Firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 29 :

*Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil”.*

Abul A’la Al-Maududi manyatakan bahwa perserikatan dalam urusan keuangan atau perdagangan, maka hendaklah perserikatan tersebut didasakan atas untung-rugi. Keuntungan dan kerugian tersebut dibagi antara orang yang berserikat.[[34]](#footnote-35) Sebagai persiapan menghadapi risiko tersebut, Islam memberikan solusi dengan mengajarkan umatnya gar siap siaga dalam menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak menafikan risiko dalam aktifitas perekonomian, akan tetapi risiko itu tidak hanya dibiarkan berkembang begitu saja. Dalam hal ini diperlukan sebuah langkah untuk merencanakan kemungkinan yang terbaik agar akad kerjasama tersebut dapat berjalan lancar.

1. **Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah***

Setiap fungsi perusahaan manjalani proses manajemen risiko, yang dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan risiko.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam PBI Nomor 6/21/PBI/2006 Pasal 9 dijelaskan bahwa bank yang menjalankan pembiayan dengan prinsip syariah harus memperhatikan :

1. Prospek usaha, yang meliputi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi dalam persaingan, kualitas manajemen, dukungan dari group, upaya nasabah dalam memelihara lingkungan hidup.
2. Kinerja (*permormance*) nasabah, penilaiannya meliputi perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas risiko pasar.
3. Kemampuan membayar, penilaian meliputi kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, ketepatan pembayaran pokok dan *margin* atau bagi hasil.

Ketentuan di atas juga berlaku bagi pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* dapat diidentifikasi, risiko yang melekat pada pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan karakter *mudharib* dan atribut proyek yang dibiayai. Tujuan identifikasi risiko adalah memahami jenis risiko pada aktifitas fungsional, sehingga ditemukan indikator-indikator risiko kunci (*risk* *key* *indicators*), dan akhirnya risiko dapat dipetakan dalam suatu profil yang mudah dimengerti : risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi, sehingga kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan bisa diminimalisir.

Pengukuran risiko pembiayaan *mudharabah* diperlukan agar risiko dapat dikendalikan dan dipantau. Dalam fungsi perusahaan atau proses bisnis yang baik, pengukuran risiko mampu mengetahui tingkat risiko dan intensitasnya.

Pemantauan risiko bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka perbaikan aktifitas dan kinerja perusahaan. Bahkan kalau perlu dilakukan prediksi isu-isu yang penting dan mendesak di luar hal-hal rutin dan prosedural. Bentuk pemantauan risiko dapat berupa laporan maupun rekomendasi tindakan.

Pengendalian risiko meliputi penentuan tindakan yang diperlukan agar risiko masih di dalam batas yang dapat diterima. Misalnya dengan penentuan limit suatu transaksi dan investasi, dengan pencadangan kerugian pada suatu jumlah maksimum tertentu, dan alat pengendali lainnya.

Faktor moral merupakan hal sangat mendominasi terjadinya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, untuk itu dalam pembiayaan *mudharabah*, dana hanya diberikan kepada nasabah yang efisien dalam bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.[[35]](#footnote-36)

Sebelum kredit dicairkan dalam bank konvesional, ada beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit yang dikenal dengan 5 C. Sedangkan pada bank syariah penerapan kredit ini diganti dengan konsep pembiayaan. Meskipun berbeda prinsip, akan tetapi faktor 5 C dapat diterapkan oleh bank syariah karena tidak bertentangan dengan prinsip pembiayaan yang dianut, di antaranya :

1. *Character*

*Character* adalah watak/sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Suatu pemberian kredit didasari atas kepercayaan yang bersal dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak maupun sifat pribadi yang positif.

1. *Capital*

Jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

1. *Capacity*

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

1. *Collateral*

Yaitu barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya.

1. *Condition* *of* *Economy*

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya pada suatu saat mempengaruhi keadaan perekonomian dan berakibat pada kelancaran perusahaan nasabah.[[36]](#footnote-37)

Ada beberapa model yang disarankan oleh Presley dan Session yang dikutip oleh Muhammad untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* dijelaskan bahwa, untuk pengendalian risiko asimetrik informasi (*moral* *hazard*), maka ditetapkan batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*, yaitu :

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib* lebih besar atau mengenakan jaminan. Syarat yang diterapkan untuk batasan ini meliputi :
2. Penetapan maksimal rasio hutang terhadap modal, sehingga tindakan *mudharib* untuk berlaku tidak jujur akan berkurang.
3. Penetapan agunan atau jaminan, tujuannya agar penyelewengan berkurang karena jaminan yang sudah diberikan menjadi harga dari penyelewengan.
4. Penggunaan pihak penjamin. Dalam situasi ini bank dapat saja meminta agar calon *mudharib* menyerahkan pihak penjamin yang mengenal lebih dekat karakter calon *mudharib*.
5. Menerapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang risiko operasinya lebih rendah.
6. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan, dengan cara melakukan monitoring terhadap laporan keuangan perusahaan.
7. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan biaya yang tidak terkontrolnya yang rendah.[[37]](#footnote-38)

1. Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 20 [↑](#footnote-ref-2)
2. Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis, Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal. 292 [↑](#footnote-ref-3)
3. Viethzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 792 [↑](#footnote-ref-4)
4. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, hal. 4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisa, 2004), hal. 7 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, hal. 8 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (IAI), *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, (Jakarta : Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003) hal. 1 [↑](#footnote-ref-9)
9. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 289 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 276 [↑](#footnote-ref-11)
11. www.wikipedia.com [↑](#footnote-ref-12)
12. Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal. 5 [↑](#footnote-ref-13)
13. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum [↑](#footnote-ref-14)
14. Soeisno Djojosoedarso, *op.cit.*, hal. 6 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 17-20 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*, hal. 194 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, hal. 195 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*, hal. 28 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, hal. 47 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hal. 65 [↑](#footnote-ref-25)
25. Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 288 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 2 [↑](#footnote-ref-27)
27. Tariqullah Khan, *op.cit.*, hal. 51 [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad, *op.cit.*, hal. 72 [↑](#footnote-ref-29)
29. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 266 [↑](#footnote-ref-30)
30. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-31)
31. Ali Ahmad Nadwi, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Damsiq : Darul Qalam, 2000), hal. 41 [↑](#footnote-ref-32)
32. Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Beirut : Warul Jaili, tth), Juz III, 870 [↑](#footnote-ref-33)
33. Nazori Majid, *Pemikiran Abu Yusuf : Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian,* (Yogyakarta : PSEI, 2003) [↑](#footnote-ref-34)
34. Abul A’la Al-Maududi, terj. Abdullah Suhaili, *Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1984), hal. 112 [↑](#footnote-ref-35)
35. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 139 [↑](#footnote-ref-36)
36. Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, *op.cit.*, hal. 292 [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah : Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2005), hal. 115-119, dikutip dari JR. Presley dan Session JG, *Islamic Economic : The Emergence of a New Paradigm*, *The Economic Journal*, Vol. IV, hal. 584-596 [↑](#footnote-ref-38)